



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**  
JALAN RAYA KALIASIN JATISARI, KARAWANG TROMOL POS 1 JATISARI 41374  
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-MAIL : peramal\_hama@hotmail.com  
WEBSITE : <http://www.bbpopt.tanamanpangan.deptan.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**  
**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA**

| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan | Jumlah keluhan unit eselon III (tertulis) terhadap layanan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 15     |

Kepala Bagian Umum,

Bambang Kuncoro  
NIP 196207201989031001

Karawang, Januari 2018  
Kepala Sub Bagian Kepegawaian  
Dan Tata Usaha,

Edi Suryadi  
NIP 196210031987021001



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**  
JALAN RAYA KALIASIN JATISARI, KARAWANG TROMOL POS 1 JATISARI 41374  
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-MAIL : peramal\_hama@hotmail.com  
WEBSITE : <http://www.bbpopt.tanamanpangan.deptan.go.id>

---



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Suryadi  
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Kuncoro  
Jabatan : Kepala Bagian Umum, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karawang, Januari 2018

Pihak Kedua,

Bambang Kuncoro  
NIP 196207201989031001

Pihak Pertama,

Edi Suryadi  
NIP 196210031987021001